

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan penelitian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari masalah yang timbul dari penelitian ini antara lain

- a) macam-macam bentuk kerugian yang dapat diganti oleh PT.BJTI, meliputi: kerusakan dan atau kehilangan petikemas isi dan kosong, kerusakan dan atau kehilangan isi petikemas, kecelakaan terhadap diri manusia.
- b) Kesalahan pembongkaran/pemuatan dari /ke atas kapal dan lain-lain. karena tidak semua kerugian dalam dilakukan penggantian kerugian maka PT.BJTI memberikan pengecualian penggantian kerugian yang kerusakannya berasal dari pihak pemilik barang/perusahaan pelayaran angkutan.
- c) Nilai penggantian kerugian yang dilakukan PT. BJTI ini sesuai dengan pasal-pasal terdapat pada (Kep.dir PT.BJTI No: Kep 0101/04.2/BJTI tahun 2006) tentang penggantian kerugian dalam pelayanan jasa terminal PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak.
- d) Untuk proses pengajuan klaim, PT.BJTI menggunakan asas-asas serta tata cara yang ada pada (Kepdir PT.BJTI No: Kep 0101/04.2/BJTI tahun 2006) tentang penggantian kerugian dalam pelayanan jasa terminal PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam hal resiko kerugian terjadi akibat kelalaian dalam pelayanan jasa terminal

diakibatkan oleh mitra kerja resmi PT. BJTI, maka penyelesaian kepada pengguna jasa menjadi tanggung jawab mitra kerja resmi PT. BJTI atau berdasarkan perjanjian kerjasama awal antara PT. BJTI dengan mitra kerjanya.

- e) Proses penyelesaian sengketa yang pernah dilakukan PT. BJTI dari tahun 2002 sampai sekarang, hanya melalui proses musyawarah atau perundingan saja karena belum ada sengketa yang berakhir di jalur litigasi/peradilan umum dan non litigasi (arbitrase, mediasi, negosiasi).

2. Saran

Dengan semua kenyataan yang terdapat pada masyarakat kita saat ini, penulis mencoba untuk memberikan sedikit masukan pada semua pihak untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak menjadi semakin rumit, menurut pendapat penulis yang harus dilakukan oleh PT.BJTI yaitu PT.BJTI harus lebih mempromosikan fungsinya sebagai PBM dan Operator Terminal supaya pengguna jasa lebih mengetahui seluk beluk serta Pelayanan jasa apa sajakah yang ada di PT.BJTI. Untuk proses penyelesaian sengketanya yang sudah dilakukan, diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang bersangkutan walaupun harus menempuh jalur litigasi/peradilan umum maupun jalur non litigasi (arbitrase, mediasi, negosiasi) untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan keputusan dari proses penyelesaian sengketa tersebut ditaati oleh semua pihak yang bersangkutan serta bersifat mengikat dan final supaya tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri.